

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Praktik kerja sama pengelolaan tenak sapi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada BUMDes di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Dalam praktik kerja sama pengelolaan ternak sapi pada BUMDes di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dilakukan oleh BUMDes sejak tahun 2014 dan dalam kerja sama ini perjanjian dilakukan dengan cara lisan dan kepercayaan. Pada kerja sama ini pemilik modal memberikan modal berupa sapi betina kepada para pengelola, yang pada kesepakatannya adalah dengan bagi hasil 70:30 yaitu apabila induk sapi dari pemilik modal beranak, maka anak sapi tersebut menjadi milik pengelola dan menggantinya dengan uang 30% harga sesuai pasaran anak sapi. Praktik kerja sama pengelolaan ternak sapi pada BUMDes di Desa Blimbing Kecamatan Mojo secara rukunnya sudah memenuhi berdasarkan teori *mudharabah*. Namun secara syaratnya tidak memenuhi sehingga akad tersebut rusak (*fasid*). Di lihat dari rukun nya yaitu 'Aqidani yaitu Modal dan Pengelola, hal tersebut sudah terpenuhi, Ma'qud 'alaih yaitu Modal, tenaga (pekerja), dan keuntungan hal ini juga sudah terpenuhi, dan Ijab dan Qabul. Dan dilihat dari segi syarat *mudharabah* terkait modal yang diberikan harus berupa uang melainkan bukan barang. Dan dari segi pengupahan atas tenaga pengelola pada sapi

yang mengalami *majer* tidak diberikan sebagaimana pantasnya atas jasa yang dikeluarkan.

2. Dalam perspektik Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik kerja sama pengelolaan ternak sapi pada BUMDes di Desa Blimbing sudah memenuhi secara rukunnya baik dari rukun *mudhrabah* maupun *ijarah*. Namun, dari keduanya tidak memenuhi secara syaratnya sehingga dari praktik kerja sama tersebut menjadikan *fasid* (rusak). Karena suatu akad dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya.

B. Saran

1. Bagi pemilik modal dalam kerja sama pengelolaan ternak sapi sebaiknya melakukan perjanjian secara tertulis sehingga apabila terjadi sesuatu seperti yang telah berjalan dapat dibuktikan secara tertulis dan memiliki sifat yang formal, selain itu pentingnya untuk memberikan informasi secara detail kepada para pihak. Serta memastikan sudah terpenuhinya secara rukun dan syarat sebagaimana yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian.
2. Bagi pengelola sebaiknya sebelum melakukan atau terikat dengan akad dapat memastikan terkait akad yang dipakai dan memastikan sudah memenuhi baik secara rukun dan syaratnya. Hal tersebut untuk menghindari kerusakan akad yang telah dilakukan/disepakati.